



P U T U S A N

Nomor : 23 - K / PM-I-03 / AU / II / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD EVENDI
Pangkat / NRP : Praka / 537636
Jabatan : Ta Sihar Skadron Teknik 045
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Ogan Komering Ulu Timur, 11 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Srikandi Perumdan Wadya Graha I Blok H-4 Kel. Delima
Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 di Instalasi Tahan Militer Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/57/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 di Instalasi Tahan Militer Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/62/XI/2015 tanggal 06 Nopember 2015.
 - b Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 di Instalasi Tahan Militer Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/66/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015
 - c Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016 di Instalasi Tahan Militer Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
- 3 Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor : TAP/23-K/PM I-03/AU/II/2016 tanggal 05
Pebruari 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomau Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : POM-401/A/IDIK-14/XI/2015/RSN tanggal 25 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Ianud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 08 / K / AU / I-03 / I / 2016 tanggal 18 Januari 2016.

3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 08 / K / AU / I-03 / I / 2016 tanggal 18 januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d Menetapkan tentang barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat : 3

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratorium forensik Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN Prov. Riau tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Mohon kepada Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

e. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah mencoreng nama baik keluarga dan Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan maupun tindak pidana lain.
- c. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia diberi kesempatan berdinam aktif TNI AU dan memberikan penjatuhan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu lima belas di tempat karaoke PS (Plaza Senapelan) Club Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna narkoba Gol.I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 56 tahun 2008 kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Angkatan 1 10 tahun 2008 dan kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp 537636.

- b. Bahwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Fraka Ahmad Miftah Fadli) untuk memesan 1 (satu) room di Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru di Jl Sudirman Pekanbaru untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 bersama teman-temannya.
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan Saksi-2 (Sdr. Saiful Akbar) Jl. Paus kota Pekanbaru Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk memesan Exstasy/lnex. Dengan kesepakatan jika teman teman lainnya sudah pada kumpul uang Terdakwaan dikembalikan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memesan pill Exstasy kepada temannya yang bernama Si Bro sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, total harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Bro di belakang Kantor Gubernur Riau.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru berkaraoke sambil menunggu teman yang lainnya datang. Tidak berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
- f. Bahwa di dalam room Lazio Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Badawi, Sdr. Hendri, Sdr. Adi Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan beberapa orang lainnya berkumpul kemudian meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi pil Exstasy yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- g. Bahwa dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy tersebut Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru Terdakwa meminum setengah butir, selang satu jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir lagi dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir:
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pill Exstasy tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air putih dan setelah meminum pill exstasy yang dirasakan Terdakwa adalah kepala pusing, nafas terasa agak sesak, tangan terasa dingin berkeringat, hapy dan ingin berjoget ketika mendengar irama musik.



- i. Bahwa sewaktu Terdakwa masih di Polres Pekanbaru di lakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Pekanbaru dengan hasil terhadap Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2015 pada pagi hari Terdakwa di jemput oleh Petugas Satpom Lanud Roesmin Nurjadin kemudian oten petugas Satpom Lanud Roesmin Nurjadin diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Kapten Kes Zaenal dan Pratu Susilo disaksikan oleh Saksi4 (Pratu Tirta Mardwi Setiawan) dan Saksi-5 (Prada Iqbal Pramanda Putra).
- k. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan metode Rapid Immuno Assay (RtA) kemudian hasilnya dibuatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ Napza Nomor: Skep/128/X/2014 Rumkit tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib oleh Penyidik Potisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa diambil sempet urine dan darahnya. Pengambilan darah dilakukan dengan menggunakan alat suntik kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) tabung kaca kecil dan pengiriman Urine dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pot urine, 1 (satu) pot urine dikirimkan ke BNN Propinsi Riau dan 1 (Satu) unit urine lagi beserta 3 (tiga) tabung darah dikirim ke pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- m. Bahwa terhadap 1 (satu) pot urine milik Terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan di BNN Propinsi Riau hasilnya dibuatkan Surat hasil analisis pemeriksaan Nomor : R/133/XKa/Rh.00/2015/BNNPR tangal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Kombespol Drs. Ali Pranaka Nrp.61060752.
- n. Bahwa terhadap 1 (satu) pot urine lagi beserta 3 (tiga) tabung darah milik Terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya di buatkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dan darah No. LAB: 9723/NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma NRP 6005'1008, Pemeriksa 2. Kopol Debora M Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan di ketahui oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan,M.Si. dengan hasil bahwa 1 (satu) pot urine



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tabung darah milik Terdakwa benar mengandung Methamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Exstasy pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang benvenang untuk melakukan itu

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : AHMAD MIFTAH FADLI
Pangkat/NRP : Praka / 31070895201085
Jabatan : Tamudi Ton II Cuk I Baterai P
Kesatuan : Yonarhanudse-13/BS Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 3 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Asrama baterai P
Yonarhanudse-13 Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan September 2015 yang dikenalkan Pratu Rendi adik liting sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Perumahan Wadya Graha Kel. Delima Kec. Panam Kota Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah kenal dan mengetahui sama-sama berdinis sebagai aktif anggota TNI sering bertemu dan mengajak Terdakwa untuk berkumpul ditempat hiburan dengan teman-teman sipil lainnya.
3. Bahwa Saksi dihubungi Terdakwa pada Kamis tanggal 15 Oktober 2015 agar memesan/memboking 1 (satu) room di Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru yang rencananya akan digunakan untuk hari Sabtu malam Minggu tanggal 17 Oktober 2015 dalam rangka merayakan hari ulang tahun Terdakwa bersama teman-temannya, meskipun hari ulang tahunnya sudah terlewat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
4. Bahwa Saksi pada hari malam Minggu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu berada di rumah kontrakan Saksi-2 beralamat di Jalan Paus kota Pekanbaru Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 sewaktu penyerahan uang tersebut untuk dibelikan pil Exstasy/Inex dengan rencana dikonsumsi dalam acara ulang tahunnya.
5. Bahwa Saksi setelah mendapatkan uang tersebut sekira pukul 19.30 Wib pergi menuju pinggir jalan yang terletak dibelakang kantor Gubernur Riau menemui teman Saksi yang bernama Si Bro langsung memesan dan membeli Pill Exstasy sehingga mendapatkan sabu dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir Pill Exstasy dengan rincian 9 (sembilan) butir Exstasy warna merah jambu dan 1 (satu) butir Exstasy warna kuning kemudian Saksi-2 ikut menyaksikan.
6. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib bersama Terdakwa dan Saksi-2 sampai di tempat karaoke SP Club Pekanbaru kemudian Saksi dan Saksi-2 bernyanyi berkaraoke sedangkan Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu.
7. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 Wib mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dari 10 (sepuluh) butir pill Extacy yang digenggam yang dibungkus tisu sebelumnya dengan tangan kanan yang telah dibeli dari Sdr. Bro, pill Exstasy tersebut diletakan diatas meja lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dibagi menjadi dua bagian dengan cara digigit setengah bagian Saksi menelannya sedangkan setengah bagian Saksi memberikan pill Exstasy kepada Terdakwa yang langsung ditelannya sambil minum air Aqua.
8. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi pill Exstasy perasaan enak mendengarkan alunan irama musik House dengan kepala bergelele-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga flay dan semangat untuk berjoget mengikuti musik House dengan badan pingin bergoyang-goyang.

9. Bahwa Saksi kemudian menyerahkan pill Exstasy sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir kepada Terdakwa dan diambil untuk disembunyikan dengan diselipkan tempat duduk sofa room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru.
10. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 Wib mengetahui datang 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Adi dan Sdr. Badawi kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendri dan Sdr. Adi alias Almadri dan sekira pukul 24.00 Wib datang lagi 1 (satu) orang laki-laki teman Terdakwa kemudian menyusul datang 3 (tiga) orang kurang lebih wanita pemandu untuk mendampingi acara Karaoke tersebut.
11. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wib menuju ruang monitor kemudia dilayar monitor CCTV terlihat beberapa petugas gabungan TNI-Polri kemudian anggota kepolisian bersama Pomad sedang mengadakan kegiatan razia kemudian Saksi dengan segera kembali ke room menemui teman-teman serta memberitahukan ada gabungan razia kemudian memerintahkan agar semuanya tetap berada di dalam sambil menunggu keadaan aman.
12. Bahwa Saksi sekira pukul 05.30 Wib bersama Terdakwa dan teman-temanya karena sudah pagi kemudian bermaksud untuk pulang sehingga keluar turun dari room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) dan sempat Terdakwa membayar sewanya sebesar Rp. 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada waitress setelah sampai di tempat parkir Saksi, Terdakwa dan teman-temanya langsung ditangkap dan diamankan kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru serta diperiksa lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi hanya baru pertama kali Terdakwa mememesan membelikan pill Extacy tersebut.
13. Bahwa Saksi mengetahui dilarang serta melanggar aturan hukum yang berlaku karena mengkonsumsi pill Extacy secara bersama-sama Terdakwa dan teman-temanya di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru karena tidak ada hak maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SAIFUL AKBAR
Pekerjaan : Supir Ekspedisi
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 11 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Cendana III BlokA. 19 RT.003 RW.015
Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya
Propinsi Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 sebagai rekan bisnis minyak tanah non subsidi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib, menerima panggilan telepon Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Saksi hari Minggu ikut bergabung karaoke bersama di SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru, kemudian atas ajakan tersebut Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa Saksi kemudian hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menemuinya serta janji bertemu di room Lazio SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di tempat karaoke tersebut menemui resepsionis kemudian memberitahu tempat room yang telah dipesannya.
4. Bahwa Saksi selanjutnya langsung menuju room Lazio SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru dan masuk kedalam room kemudian sudah ada Terdakwa, Saksi-1 sehingga Saksi diajak bergabung berkaraoke bersama.
5. Bahwa Saksi sedang berkaraoke bersama sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. Atmajaya dan Sdr. Badawi dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi-3 dengan Sdr. Hendri kemudian sekira pukul 24.00 Wib datang Sdri Nurul Rohima dan sekira pukul 24.00 wib datang perempuan kira-kira 5 (lima) orang waitres untuk menemani pemandu karaoke.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 Wib menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk iuran membeli pill Exstasy sehingga kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 memberikan pill Exstasy berwarna pink kepada Saksi sebanyak setengah butir sewaktu mendengarkan musik house hingga Saksi sekira pukul 24.00 Wib pill Exstasy tersebut di minum.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi setelah meminum setengah butir pill Extacy tersebut merasakan kepala pusing-pusing, flay dan semangat untuk berjoget mengikuti musik House.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wib mendapat pemberitahuan mengenai raja gabungan TNI dan Polri sehingga mengamankan diri pindah ke MP (Mall Pekanbaru) Jl. Sudirman karena telah terjadi razia gabungan tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di dalam ruangan room Lazio SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru.
9. Bahwa Saksi sekira pukul 05.00 Wib setelah pagi dan sepi turun dari SP kemudian menunggu Terdakwa di Parkiran SP Club Pekanbaru kemudian datang petugas Satres Narkoba Polresta menangkap Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dan teman-teman malam berkaraoke bersama sudah ditangkap duluan petugas Satres Narkoba Polresta selanjutnya Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya dibawa menuju Kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi mengetahui dilarang serta melanggar aturan hukum yang berlaku karena mengkonsumsi pill Extacy secara bersama-sama Terdakwa dan teman-temanya di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru karena tidak ada hak maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Almardi Saputra
Pekerjaan : Supir Ekspedisi
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 28 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Katio gg Sukhoi Kec Markoi dalam Kel Perawang Kec. Tualang Siak Propinsi Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2014 di rumah Terdakwa di Komplek Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 Saksi-2 diajak Terdakwa untuk pergi ke karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 (Sabtu malam minggu). sehingga Saksi-2 menawarkan kepada Saksi untuk ikut gabung dengan syarat iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya.



3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 setelah habis Maghrib Saksi diberitahu oleh Saksi-2 bahwa tempat karaokenya di room Lazio SP (Senapelan plaza) Club Pekanbaru.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Hendri berangkat dari rumah Saksi menuju tempat karaoke SP Club Pekanbaru dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di tempat karaoke SP club Pekanbaru dan Saksi langsung menuju room Lazio.
5. Bahwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru sudah ada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Adi Atmajaya dan Sdr. Badawi dan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk iuran kepada Saksi-2 dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 Wib telah diberi pill Exstacy sebanyak 1 (satu) butir Sdr. Adi Atmajaya kemudian pill Exstacy tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, setengah bagian untuk Sdr. Adi Atmajaya yang setengah bagian lagi Saksi langsung minum dengan menggwakan air putih.
7. Bahwa setelah meminum pill Exstacy yang dirasakan oleh Saksi adalah kepala pusing, mual dan badan ingin bergoyang mengikuti irama musik.
8. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib datang Sdr. Nurul Rohima disusul dengan kira-kira 5 (lima) orang perempuan sebagai pemandu ikut bergabung berkaraoke bersama di dalam room Lazio tersebut.
9. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wib mengetahui ada razia gabungan dari Polresta Pekanbaru dan Pomad kemudian Saksi menyelamatkan diri dengan turun lari ke bawah menuju kedai nasi pecel lele Bude Lami.
10. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib kembali ke tempat parkir SP Club Pekanbaru untuk mengambil kunci motor yang ada sama Sdr. Hendri di tempat parker tersebut Saksi ditangkap oleh anggota Satserse Polresta Pekanbaru dan Saksi melihat juga Terdakwa dan teman-teman lainnya juga sudah ditangkap duluan oleh anggota Satserse Polresta Pekanbaru dan kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya yang malam itu bersama-sama berkaraoke dibawa menuju kantor Polresta Pekanbaru.
11. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi pil Exstacy tidak boleh digunakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bunga Saksi dengan Terdakwa maupun teman-tamannya sewaktu ditempatkan karaoke di room Lazio SP (Senapelan plaza) Club Pekanbaru mengkonsumsi pil Exstasy tidak ada hak serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Tirta Mardwi Setiawan
Pangka/NRP. : Pratu/539599
Jabatan : Ta Pawang Paspom Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : : Kendari, 25 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Waskita Lanud RSN Kota Pekanbaru
Propinsi Riau

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Polresta Pekanbaru pada saat razia gabungan di tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru di Jl. Sudirman Pekanbaru.
3. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru dengan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung narkotika kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di Kantor Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, kondisi Terdakwa dalam keadaan sedikit mabuk tapi masih bisa diajak komunikasi.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diambil urinenya oleh penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dibantu oleh petugas kesehatan atas nama Kapten Kes Zaenal Purwanto (Ka Uji Bad Rumkit Lanud RSN) kemudian urine tersebut di tes dengan menggunakan test pack dan didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bumagelin, jadinya Terdakwa diambil darahnya dengan menggunakan alat suntik yang dimasukkan dalam tabung gelas kaca. 16 (enam belas) cc darah, 5 (lima) serum darah dan 1 (satu) pot urine dimakan oleh penyidik untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri di Medan dan 1 (satu) pot urine dikirim ke BNN Prov. Riau.

7. Bahwa Saksi menerangkan mengkonsumsi pill Extacy secara bersama-sama Terdakwa dan teman-temannya di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru karena tidak ada hak maupun ijin dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi pil Exstasy tidak boleh digunakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Namalengkap : Ichbal Pramanda Putra
Pangka/NRP : Pradal543940
Jabatan : Ta Pamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 20 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Waskita Lanud RSN Kota Pekanbaru
Propinsi Riau.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Polresta Pekanbaru pada saat razia gabungan di tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru di Jl. Sudirman Pekanbaru dan pada saat dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung narkoba.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib dibawa menuju kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Pada saat di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru kondisi Terdakwa dalam keadaan sedikit mabuk tapi masih bisa diajak komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumagolad lanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diambil urinenya oleh penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dibantu oleh petugas kesehatan atas nama Kapten Kes Zaenal Purwanto Ka. Uji Bad Rumkit Lanud RSN kemudian urine tersebut diperiksa dengan menggunakan test pack dan didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine.

- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil darahnya dengan menggunakan alat suntik yang dimasukan dalam tabung gelas kaca 16 (enam belas) cc darah, 5 (lima) serum darah dan 1 (satu) pot urine diamankan oleh penyidik untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri di Medan dan 1 (satu) pot urine dikirim ke BNN Prov. Riau.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan mengkonsumsi pill Extacy secara bersama-sama Terdakwa dan teman-temanya di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru karena tidak ada hak maupun ijin dari pihak yang berwenang.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi pil Exstacy tidak boleh digunakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Anwar
Pangkat/NRP : Pelda/S16905
Jabatan : Ba Satpom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Makassar, 26 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Inpres Perum SBS A. 30 Kel. Sidomulyo
Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
Riau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu berada di Polresta Pekanbaru kebetulan sedang mengurus anak kena tilang kemudian mendapat informasi mengenai ada anggota TNI AU yang ditangkap Satserse Narkoba Polresta Pekanbaru.



3. Bahwa Saksi kemudian melihat anggota tersebut di kantor Polresta Pekanbaru setelah itu diketahui ternyata anggota yang ditangkap Terdakwa dengan kondisi dalam keadaan masih mabuk namun masih sadar.
4. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa telah diamankan tersebut ada teman Terdakwa lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang yang salah satunya merupakan anggota Batalyon Arhanudse 13 Pekanbaru Saksi-1 sedangkan yang ke 7 (tujuh) orang lainnya merupakan masyarakat sipil.
5. Bahwa Saksi kemudian menyaksikan Terdakwa sewaktu diambil urinenya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pekanbaru sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut dan hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa Saksi selanjutnya bersama petugas anggota Satpomau lainnya membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Roesrin Nurjadin Pekanbaru.
7. Bahwa Saksi menerangkan mengkonsumsi pill Extacy secara bersama-sama Terdakwa dan teman-temannya di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru karena tidak ada hak maupun ijin dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi pil Exstasy tidak boleh digunakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 56 tahun 2008 kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Kataloging Angkatan 10 tahun 2008 dan kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 537636.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi1 setelah dikenalkan Pratu Rendi adik liting Saksi-1 di rumah Terdakwa di Perumahan Wadya Graha Kel. Delima Kec. Panam Kota Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah saling mengenal Saksi-1 serta mengetahui sama-sama berdnas sebagai aktif anggota TNI kemudian sering bertemu untuk berkumpul mengajak ke tempat hiburan dengan teman-teman sipil lainnya.

4. Bahwa Terdakwa kemudian pada Kamis tanggal 15 Oktober 2015 menyuruh Saksi-1 meminta untuk memesan pill Exstasy dan memboking 1 (satu) room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru rencananya akan digunakan merayakan ulang tahun Terdakwa untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menelephone Saksi-1 mengajak berkumpul bersama taman-teman di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib kemudian menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Paus kota Pekanbaru Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 dengan tujuan untuk dibelikan pil Exstasy/lnex dengan rencana dikonsumsi dalam acara ulang tahunnya, dengan kesepakatan apabila setelah berkumpul ditempat karaoke akan diganti Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi-1 ke belakang Kantor Gubemur Riau menemui temanya laki-laki belum kenal kemudian Saksi-1 membeli pill Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu transaksi jual beli tersebut diketahui Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di dapat dari hasil iuran, dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dari Saksi-2 (Sdr. Saiful Akbar) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Almardi Saputra) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21. 00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 bertemu karena sudah janji langsung masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru berkaraoke sambil menunggu teman yang lainnya datang dan Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu, selanjutnya selang berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
10. Bahwa Terdakwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru bersama teman-temannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Badawi, Sdr. Hendri, Sdr. Adi Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan beberapa orang



kemudian minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi pill Exstasy yang sebelumnya telah dibeli Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.

11. Bahwa Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) butir pill Exstasy dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy kemudian sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru Terdakwa minum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa minum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir.
12. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi pill Exstasy tersebut dengan cara minum air putih dan setelah minum pill exstasy yang dirasakan Terdakwa terjadi perubahan kepala pusing, nafas terasa agak sesak, tangan terasa dingin berkeringat, happy pikiran senang dan ingin berjoget ketika mendengar irama musik.
13. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dengan diberitahu tentang ada razia gabungan TNI-Polri, kemudian Terdakwa bersama teman-teman di Lazio SP Club Pekanbaru lari menuju room yang berada di atas dan bersembunyi di dalam room tersebut.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib menganggap sudah sepi dan pagi sehingga Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud pulang kemudian turun kebawah menuju tempat parkir mobil Lazio SP Club Pekanbaru dan pada saat di tempat parkir tersebut Terdakwa dan teman temannya di tangkap petugas dari Satserse Polresta Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama teman temannya dibawa petugas Satserse Pekanbaru menuju kantor Polresta Pekanbaru.
15. Bahwa Terdakwa sesampainya kantor Polresta Pekanbaru diambil urinenya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut dan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
16. Bahwa Terdakwa di jemput Petugas anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin kemudian setelah di Lanud Roesmin Nurjadin dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa yang dilakukan petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Kapten Kes Zaenal dan Pratu Susilo disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
17. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diambil urinenya oleh penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dibantu oleh petugas kesehatan atas nama Kapten Kes Zaenal Purwanto Ka. Uji Bad Rumkit Lanud RSN kemudian urine tersebut diperiksa dengan menggunakan test pack dan didapat hasil bahwa



18. Bahwa Terdakwa selanjutnya diambil darahnya dengan menggunakan alat suntik yang dimasukan dalam tabung gelas kaca 16 (enam belas) cc darah, 5 (lima) serum darah dan 1 (satu) pot urine diserahkan ke penyidik untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri di Medan dan 1 (satu) pot urine dikirim ke BNN Prov. Riau.
19. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 telah mengkonsumsi 2 (dua) butir dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy yang dibeli Saksi-1 dibelakang Kantor Gubernur Riau dari seorang laki teman Saksi-1 bernama si Bro kemudian Saksi-1 membeli pill Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pill Exstasy tanpa hak karena tidak ijin sah dari pihak yang berwenang.
21. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pill Extacy di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
22. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy atas kemauan sendiri untuk keperluan sendiri tanpa pengawasan dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu.
23. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy dalam jumlah sedikit hanya sebatas untuk dinikmati diri sendiri tidak untuk diperjual belikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratorium forensik Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN Prov. Riau tanggal 19 Oktober 2015;



- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa bahwa sebelumnya memang telah dilakukan pemeriksaan Urinenya dan diakui pula bahwa surat tersebut sebagai bukti hasil laboratorium atas diri Terdakwa yang beberapa waktu sebelumnya telah mengonsumsi Narkotika jenis Exstasy.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 56 tahun 2008 kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Kataloging Angkatan 10 tahun 2008 dan kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 537636.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 dikenalkan Pratu Rendi adik liting Saksi-1 ketika berada di rumah Terdakwa di Perumahan Wadya Graha Kel. Delima Kec. Panam Kota Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah saling akrab mengenal Saksi-1 serta mengetahui sama-sama berdinis sebagai aktif anggota TNI kemudian sering bertemu untuk berkumpul mengajak ke tempat hiburan dengan teman-teman sipil lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 menyuruh Saksi-1 meminta untuk memesan Exstasy dan memboking 1 (satu) room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru rencananya akan digunakan merayakan ulang tahun Terdakwa untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 meskipun sudah terlewat tanggal kelahirannya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi Saksi-1 lewat telepon mengajak agar berkumpul bersama teman-teman di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru.



Bungadit Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib pergi menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Paus Pekanbaru kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 dengan tujuan untuk dibelikan Exstasy/lnex yang rencananya dikonsumsi untuk acara ulang tahunnya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Saksi-1 ke belakang Kantor Gubernur Riau menemui temannya laki-laki bernama si Bro sehingga membeli Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu transaksi jual beli tersebut diketahui Saksi-2.
8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil iuran lalu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21. 00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 saling bertemu karena sudah janji serta sudah pesan tempat sehingga langsung masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru kemudian berkaraoke bersama sambil menunggu teman yang lainnya datang sambil Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu, selanjutnya selang berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
10. Bahwa benar Saksi setelah berada didalam room Lazio SP mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dari 10 (sepuluh) butir pill Extacy yang digenggam yang dibungkus tisu sebelumnya dengan tangan kanan yang telah dibeli dari Sdr. Bro, pill Exstasy tersebut diletakan diatas meja lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dibagi menjadi dua bagian dengan cara digigit setengah bagian Saksi menelannya sedangkan setengah bagian Saksi memberikan pill Exstasy kepada Terdakwa yang langsung ditelannya sambil minum air Aqua
11. Bahwa benar Terdakwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru bersama teman-temannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, sedang berkaraoke bersama lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan Sdr. Badawi dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi-3 dengan Sdr. Hendri kemudian sekira pukul 24.00 Wib datang Sdri Nurul Rohima dan sekira pukul 24.00 wib datang perempuan kira-kira 5 (lima) orang waitres untuk menemani pemandu karaoke sambil meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi Exstasy yang sebelumnya telah dibeli Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjari. Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) butir pill Exstasy dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy yang telah dibelinya tersebut sehingga Terdakwa mengkonsumsinya sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru. Terdakwa meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib. Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir.
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Exstasy tersebut dengan cara meminum air putih terlebih dulu lalu meminum Exstasy selanjutnya efek perubahan yang dirasakan fisik Terdakwa kepala pusing, nafas terasa agak sesak, tangan terasa dingin berkeringat, happy pikiran senang dan enak ingin berjoget sambil bergoyang menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar irama musik.
 14. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dengan diberitahu tentang ada razia gabungan TNI-Polri, kemudian Terdakwa bersama teman-teman di Lazio SP Club Pekanbaru lari menuju room yang berada di atas dan bersembunyi di dalam room tersebut.
 15. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib menganggap sudah sepi dan pagi sehingga Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud pulang kemudian turun kebawah menuju tempat parkir mobil Lazio SP Club Pekanbaru dan pada saat di tempat parkir tersebut Terdakwa dan teman temannya di tangkap petugas dari Satserse Polresta Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama teman temannya dibawa petugas Satserse Pekanbaru menuju kantor Polresta Pekanbaru.
 16. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kantor Polresta Pekanbaru diambil urinenya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine kemudian hasil 1 (satu) pot urine milik Terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan di BNN Propinsi Riau hasilnya dibuatkan Surat hasil analisis pemeriksaan Nomor : R/133/X/Ka/Rh.00/2015/BNNPR tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Kombespol Drs. Ali Pranaka Nrp.61060752.
 17. Bahwa benar Terdakwa di jemput Petugas anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin kemudian setelah di Lanud Roesmin Nurjadin dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa yang dilakukan petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Kapten Kes Zaenal dan Pratu Susilo disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
 18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sekira pukul 10.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diambil penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dibantu petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) kemudian hasilnya dibuatkan surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza Nomor: Skep/128/X/2014 Rumkit tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

19. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diambil darahnya dengan menggunakan alat suntik kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) tabung kaca kecil dan pengambilan Urine dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pot urine, 1 (satu) pot urine dikirimkan ke BNN Propinsi Riau dan 1 (satu) pot urine lagi beserta 3 (tiga) tabung darah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya di buatkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dan darah No. LAB: 9723/NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma NRP 60051008, Pemeriksa 2. Kopol Debora M Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan di ketahui oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan,M.Si. dengan hasil bahwa 1 (satu) pot urine beserta 3 (tiga) tabung darah milik Terdakwa benar mengandung Methamphetamine dan Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UURI no.35 tahun 2009 tentang narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan hasil tes urine maupun darah dinyatakan positif positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena persesuaian perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 telah mengkonsumsi 2 (dua) butir dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy yang dibeli Saksi-1 dibelakang Kantor Gubemur Riau dari seorang laki-laki teman Saksi-1 yang bernama Si Bro kemudian Saksi-1 membeli pill Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pill Exstasy tanpa hak karena tidak ijin sah dari pihak yang berwenang.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pill Exstasy di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru merupakan perbuatan yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjariid Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy atas kemauan sendiri untuk keperluan sendiri tanpa pengawasan dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu.

24. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy dalam jumlah sedikit hanya sebatas untuk dinikmati diri sendiri tidak untuk diperjual belikan.
25. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwasannya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 di tempat karaoke SP (Senapelan plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.
26. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelum perkara ini pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy ketika masih status sipil tahun 2007, lalu setelah menjadi anggota TNI AU dalam status bujangan tahun 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”.
- Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I”.
- Unsur Ketiga : ”Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Setiap penyalah guna” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun



2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

- b Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.
- c Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.
- d Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- e Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).
- f Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).
- g Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan



hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 56 tahun 2008 kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Kataloging Angkatan 10 tahun 2008 dan kemudian ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 537636.
- 1 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2016 tanggal 11 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
- 2 Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
- 3 Bahwa benar Terdakwa adalah Praka Ahmad Evendi NRP 537636 sebagai anggota Ta Bek Sie Har Skatek/045 Lanud Roesmin Nurjadin adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 pertamakali dikenalkan Pratu Rendi adik lighting Saksi-1 sewaktu di rumah Terdakwa di Perumahan Wadya Graha Kel. Delima Kec. Panam Kota Pekanbaru dan tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa benar Terdakwa setelah perkenalan saling akrab karena Saksi-1 sudah mengetahui sama-sama berdinis sebagai aktif anggota TNI kemudian sering bertemu untuk berkumpul mengajak ke tempat hiburan dengan teman-teman sipil lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 meminta untuk memesan pill Exstasy dan memboking 1 (satu) room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru rencananya akan digunakan merayakan ulang tahun Terdakwa untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 meskipun hari kelahirannya sudah terlewat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

- 7 Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan mengajak agar berkumpul bersama teman-teman di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru.
- 8 Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Paus Pekanbaru kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 dengan tujuan untuk dibelikan pil Exstasy/Inex yang rencananya dikonsumsi untuk acara ulang tahunnya dengan kesepakatan apabila setelah berkumpul semua ditempat karaoke tersebut Terdakwa akan menggantinya.
- 9 Bahwa benar Terdakwa mengikuti Saksi-1 ke belakang Kantor Gubernur Riau menemui temannya laki-laki yang bernama Si Bro kemudian Saksi-1 membeli pill Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu transaksi jual beli tersebut diketahui Saksi-2.
- 10 Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil iuran lalu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 saling bertemu sudah janji dan pesan room sehingga langsung masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru kemudian berkaraoke bersama sambil menunggu teman yang lainnya datang sambil Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu, selanjutnya selang berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
- 12 Bahwa benar Terdakwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru bersama teman-temannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, sedang berkaraoke bersama lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan Sdr. Badawi dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi-3 dengan Sdr. Hendri kemudian sekira pukul 24.00 Wib datang Sdr Nurul Rohima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 24.00 wib datang perempuan kira-kira 5 (lima) orang waitres untuk menemani pemandu karaoke sambil meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi pill Exstasy yang sebelumnya telah dibeli Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.

13 Bahwa benar Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) butir pill Exstasy dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru dengan meminum setengah butir, selanjutnya selang 1 (satu) jam lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu 1 (satu) jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir.

14 Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pill Exstasy tanpa hak karena tidak ijin sah dari pihak yang berwenang.

15 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pill Exstasy di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

16 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy atas kemauan sendiri untuk keperluan sendiri tanpa pengawasan dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu.

17 Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelum perkara ini pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy ketika masih status sipil tahun 2007, lalu setelah menjadi anggota TNI AU dalam status bujangan tahun 2009.

18 Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwasannya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 di tempat karaoke SP (Senapelan plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ” Setiap penyalahguna“ telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Narkotika Golongan I “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi Saksi-1 lewat telepon mengajak agar berkumpul bersama teman-teman di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib pergi menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Paus Pekanbaru kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 dengan tujuan untuk dibelikan pil Exstasy/lnex yang rencananya dikonsumsi untuk acara ulang tahunnya dengan kesepakatan apabila setelah berkumpul semua ditempat karaoke tersebut Terdakwa akan menggantinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Saksi-1 ke belakang Kantor Gubernur Riau menemui temannya laki-laki bernama si Bro sehingga membeli pill Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) sewaktu transaksi pembelian tersebut diketahui Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil iuran lalu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21. 00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 saling bertemu karena sudah janji-janji serta sudah pesan tempat room sehingga langsung masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru kemudian berkaraoke bersama sambil menunggu teman yang lainnya datang kemudian Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu, selanjutnya selang berapa lama teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
6. Bahwa benar Saksi setelah berada didalam room Lazio SP mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dari 10 (sepuluh) butir pill Extacy yang digenggam yang dibungkus tisu sebelumnya dengan tangan kanan yang telah dibeli dari Sdr. Bro, pill Exstacy tersebut diletakan diatas meja lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dibagi menjadi dua bagian dengan cara digigit setengah bagian Saksi menelannya sedangkan setengah bagian Saksi memberikan pill Exstacy kepada Terdakwa yang langsung ditelannya sambil minum air Aqua
7. Bahwa benar Terdakwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru bersama teman-temannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, sedang berkaraoke bersama lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan Sdr. Badawi dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi-3 dengan Sdr. Hendri kemudian sekira pukul 24.00 Wib datang Sdr. Nurul Rohima dan sekira pukul 24.00 wib datang perempuan kira-kira 5 (lima) orang waitres untuk menemani pemandu karaoke sambil meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi pill Exstacy yang sebelumnya telah dibeli Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
8. Bahwa benar Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) butir Exstacy dari 10 (sepuluh) butir pill Exstacy yang telah dibelinya tersebut sehingga Terdakwa mengkonsumsinya sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru Terdakwa meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang beberapa waktu 1 (satu) jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi pill Exstacy tersebut dengan cara meminum air putih terlebih dulu lalu meminum pill Exstacy selanjutnya setelah mengkonsumsinya terjadi efek perubahan yang dirasakan fisik Terdakwa kepala pusing, nafas terasa agak sesak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugung ingin berkeriang, happy pikiran senang dan enak ingin berjoget untuk bergoyang serta menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar irama musik.

10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib mendapat informasi dengan diberitahu tentang ada razia gabungan TNI-Polri, kemudian Terdakwa bersama teman-teman di Lazio SP Club Pekanbaru lari menuju room yang berada di atas dan bersembunyi di dalam room tersebut.
11. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib menganggap sudah sepi dan pagi sehingga Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud pulang kemudian turun kebawah menuju tempat parkir mobil Lazio SP Club Pekanbaru dan pada saat di tempat parkir tersebut Terdakwa dan teman temannya di tangkap petugas dari Satserse Polresta Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama teman temannya dibawa petugas Satserse Pekanbaru menuju kantor Polresta Pekanbaru.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kantor Polresta Pekanbaru diambil urinenya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine kemudian hasil 1 (satu) pot urine milik Terdakwa setelah di lakukan pemeriksaan di BNN Propinsi Riau hasilnya dibuatkan Surat hasil analisis pemeriksaan Nomor : R/133/X/Ka/Rh.00/2015/BNNPR tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Kombespol Drs. Ali Pranaka Nrp.61060752.
13. Bahwa benar Terdakwa di jemput Petugas anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin kemudian setelah di Lanud Roesmin Nurjadin dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa yang dilakukan petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Kapten Kes Zaenal dan Pratu Susilo disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sekira pukul 10.00 WIB dimana urine Terdakwa diambil penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dibantu petugas kesehatan Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) kemudian hasilnya dibuatkan surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza Nomor: Skep/128/X/2014 Rumkit tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
15. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diambil darahnya dengan menggunakan alat suntik kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kecil dan pengambilan Urine dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pot urine, 1 (satu) pot urine dikirimkan ke BNN Propinsi Riau dan 1 (satu) pot urine lagi beserta 3 (tiga) tabung darah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya di buatkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dan darah No. LAB: 9723/NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma NRP 60051008, Pemeriksa 2. Kopol Debora M Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan di ketahui oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Drs. Melta Tarigan,M.Si. dengan hasil bahwa 1 (satu) pot urine beserta 3 (tiga) tabung darah milik Terdakwa benar mengandung Methamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UURI no.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Bagi diri sendiri “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 menyuruh Saksi-1 meminta untuk memesan Exstasy dan memboking 1 (satu) room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru rencananya akan digunakan merayakan ulang tahun Terdakwa untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 meskipun sudah lewat tanggal kelahirannya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menghubungi Saksi-1 lewat telepon mengajak agar berkumpul bersama teman-teman di tempat karaoke SP (Senapelan Plaza) Club Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib pergi menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Paus Pekanbaru kemudian



Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui Saksi-2 dengan tujuan untuk dibelikan Exstasy/lnex yang rencananya dikonsumsi untuk acara ulang tahunnya dengan kesepakatan apabila setelah berkumpul semua ditempat karaoke tersebut Terdakwa akan menggantinya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Saksi-1 ke belakang Kantor Gubernur Riau menemui temanya laki-laki bernama si Bro sehingga membeli Exstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan perbutirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhannya pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu transaksi jual beli tersebut diketahui Saksi-2.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil iuran lalu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21. 00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 saling bertemu karena sudah janji serta sudah pesan tempat sehingga langsung masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru kemudian berkaraoke bersama sambil menunggu teman yang lainnya datang sambil Terdakwa memesan nasi goreng, Aqua, botol dan es batu, selanjutnya selang berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa datang dan masuk di room Lazio SP Club Pekanbaru.
7. Bahwa benar Saksi setelah berada didalam room Lazio SP mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dari 10 (sepuluh) butir pill Extacy yang digenggam yang dibungkus tisu sebelumnya dengan tangan kanan yang telah dibeli dari Sdr. Bro, pill Exstasy tersebut diletakan diatas meja lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir pill Extacy dibagi menjadi dua bagian dengan cara digigit setengah bagian Saksi menelannya sedangkan setengah bagian Saksi memberikan pill Exstasy kepada Terdakwa yang langsung ditelannya sambil minum air Aqua
8. Bahwa benar Terdakwa di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru bersama teman-temannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, sedang berkaraoke bersama lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. Atmajaya, Sdr. Iriando Danofan dan Sdr. Badawi dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi-3 dengan Sdr. Hendri kemudian sekira pukul 24.00 Wib datang Sdri Nurul Rohima dan sekira pukul 24.00 wib datang perempuan kira-kira 5 (lima) orang waitres untuk menemani pemandu karaoke sambil meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi Exstasy yang sebelumnya telah dibeli Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) butir.



Bungasari Terdakwa hanya mendapat 2 (dua) butir pill Exstasy dari 10 (sepuluh) butir pill Exstasy yang telah dibelinya tersebut sehingga Terdakwa mengkonsumsinya sekira pukul 22.00 Wib di dalam room Lazio SP Club Pekanbaru Terdakwa meminum setengah butir, selang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa meminum setengah butir dan selang waktu satu jam berikutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir Exstasy tanpa hak karena tidak ijin sah dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pill Extacy di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy atas kemauan sendiri untuk keperluan sendiri tanpa pengawasan dari dokter maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy dalam jumlah sedikit hanya sebatas untuk dinikmati diri sendiri tidak untuk diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga ” Bagi diri sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

: “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku sehingga atas kemauan Terdakwa menyuruh Saksi-1 memesan exstasy 10 (sepuluh) butir sehingga Saksi-1 membeli dari temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Terdakwa dengan mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi extacy secara bersama-sama di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru dalam rangka merayakan ulang tahunnya .

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi dengan adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan opini dan image yang negatif terhadap prajurit TNI khususnya sebagai anggota TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin sebagai aparat negara yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap penegakan hukum terhadap Prajurit TNI, serta program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika sebagai musuh bersama yang merusak generasi bangsa.
4. Bahwa dikesatuan Terdakwa komandan kesatuan dan satuan terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum agar prajurit TNI dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif untuk menghadiri persidangan.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga mempencar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa bersifat aktif terhadap perbuatannya karena yang mempunyai ide pembelian secara iuran sampai penggunaan ekstasi di



tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru adalah Terdakwa yang mempunyai keinginan dalam rangka merayakan ulang tahunnya.

- 2 Bahwa Terdakwa sebagai aparat negara yang seharusnya mencegah serta melaporkan kepada aparat pihak yang berwenang malahan Terdakwa ikut mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir extacy tersebut.
- 3 Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika khususnya di wilayah Pekanbaru.
- 4 Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan pada diri Terdakwa sendiri karena extacy tersebut telah dikonsumsi serta dapat merusak citra dan nama baik TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
- 5 Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Exstasy ketika masih status sipil tahun 2007, lalu setelah menjadi anggota TNI AU dalam status bujangan tahun 2009.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, adalah ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai pidana karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.



putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa bersifat aktif terhadap perbuatannya karena yang mempunyai ide pembelian secara iuran sampai penggunaan ekstasi di room Lazio tempat Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru adalah Terdakwa yang mempunyai keinginan dalam rangka merayakan ulang tahunnya.

3. Terdakwa sebagai aparat negara yang seharusnya mencegah serta melaporkan kepada aparat pihak yang berwenang malahan Terdakwa ikut terjerumus dengan menyuruh Saksi-1 untuk memesan ekstasi sehingga membelinya kepada temannya bernama si Bro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibayar seluruhnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibawa Saksi-1 kedalam room Karaoke SP (Senapelan Plaza) Pekanbaru sehingga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir ekstasi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap remeh terhadap aturan hukum yang berlaku, padahal Terdakwa adalah sebagai aparat negara sudah mengetahui kalau mengkonsumsi ekstasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang berdinast di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sebagai garda terdepan dalam penegakkan kedaulatan Negara seharusnya menolak dan bahkan menjauhkan diri penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru menyuruh Saksi-1 membelikan ekstasi sehingga Saksi-1 membeli dari temannya Si Bro dipinggir jalan belakang kantor Gubernur Riau, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan aturan hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang baik, serta Terdakwa selain aktif juga sebagai perencana dalam melakukan perbutannya, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya serta agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, juga supaya menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya dan ada efek jera sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan adanya sikap dan perilaku Terdakwa cenderung sudah menjadi kebiasaan ketergantungan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi yaitu ketika Terdakwa masih status sipil tahun 2007 sudah mengkonsumsinya hingga setelah menjadi anggota TNI AU dalam status buangan tahun 2009 hal yang sama mengkonsumsi Ekstasi, oleh karena itu tidak ada niat untuk merubah perilakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, dengan demikian permohonan Terdakwa agar Terdakwa diberi kesempatan berdinis TNI AU haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit TNI AU yang baik, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratorium forensik Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN Prov. Riau tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD EVENDI, Praka NRP 537636 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratorium forensik Polri Cabang Medan;

- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN Prov. Riau tanggal 19 Oktober 2015;

- 1 (satu) lembar Hasil analisis pemeriksaan urine milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Pebruari 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH MAYOR CHK NRP. 11020020010478 dan Panitera ROMIDUK GURNING, SH KAPTEN SUS NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP. 535926

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera

Tri Arianto, SH

Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P